



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

FEBE DAMAYANTI, lahir di Jembrana, 26 Juni 1986, Agama Kristen, alamat di Dusun PujiRahayu RT/RW.004/001 Desa PujiRahayu Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah dan mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Mei 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Mei 2024, dalam register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Jembrana, 26 Juni 1986, berdasarkan :
 - KTP Nik. 1801186606860005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 06 Nopember 2023
 - Kartu Keluarga No. 1801180611230012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 06 Nopember 2023;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.2379.III.15. DISP.2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 8 Maret 2023;
 - Ijazah Diploma Tiga (D3) yayasan Dian Cipta Cendikia Akademi Bahasa asing Bandar Lampung Nomor: 003601.BI.SO/VIII/2006 yang dikeluarkan tanggal 26 agustus 2006;
2. Bahwa pada tahun 2022 pemohon membuat paspor dan ada kesalahan data yang tidak sama dengan dokumen pemohon yang miliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa data terdaftar pada paspor No. C 8926378 adalah Nama lahir tanggal 26 JULI 1986 ;
4. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas Paspor No. C8926378, sesuai dengan KK, KTP dan Data pemohon yang miliki;
5. Bahwa ketika Pemohon ingin memperbaiki Paspor di kantor imigrasi, pihak imigrasi menyarankan Pemohon untuk pergi ke kantor Pengadilan Negeri dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas pemohon yang sah adalah lahir tanggal 26 Juni 1986;
3. Memberi izin kepada Pemohon Untuk Melaporkan Identitas Yang Benar Kepada Kantor Imigrasi kelas IIA kabupaten lampung Selatan untuk memperbaiki Data Pemohon pada Paspor No. C8926378, sesuai dengan data Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1801186606860005, atas nama Febe Damayanti tanggal 6 November 2023, yang diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1801180611230012, atas nama kepala keluarga Febe Damayanti tanggal 6 November 2023 yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga, Nomor 0036/01.BI.S0/VIII/2006, atas nama Febe Damayanti tanggal 26 Agustus 2006, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor C8926378 tanggal pengeluaran 26 Juni 2022, atas nama Febe Damayanti, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN KLa Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 12 Dd 0064800, tanggal 11 Juni 1998, atas nama Febe Damayanti, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5;**
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 12DI2007737 tanggal 25 Juni 2001 atas nama Febe Damayanti, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-6;**
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-12Mu0449811, tanggal 14 Juni 2004 atas nama Febe Damayanti yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-7;**

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah diperiksa identitasnya dan masing-masing Saksi membenarkan dan Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : SRI YUNIASIH

- Bahwa pemohon lahir di Jembrana, 26 Juni 1986, berdasarkan :
 - KTP Nik. 1801186606860005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 06 Nopember 2023
 - Kartu Keluarga No. 1801180611230012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 06 Nopember 2023;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 12 Dd 0064800, tanggal 11 Juni 1998, atas nama Febe Damayanti;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 12DI2007737 tanggal 25 Juni 2001 atas nama Febe Damayanti;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-12Mu0449811, tanggal 14 Juni 2004 atas nama Febe Damayanti;
- Bahwa pada tahun 2010 pemohon membuat paspor dan ada kesalahan data yang tidak sama dengan dokumen pemohon yang miliki yaitu yang tertera pada paspor 26 Juli 1986 sedangkan pada data KTP, KK, Ijazah dan STTB atas nama pemohon tertulis lahir 26 Juni 1986;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh Saksi Sri pada tanggal 26 Juni 1986;
- Bahwa pemohon perlu memperbaiki Identitas Paspor No. C8926378, pada bagian bulan sesuai dengan KK, KTP, Ijazah serta Surat Tanda

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar yang pemohon miliki karena untuk keperluan pendaftaran pernikahan di Taiwan sehingga tidak menjadi permasalahan data kependudukan di kemudian hari;

SAKSI II : YAFET PRIYO NUGROHO

- Bahwa pemohon lahir di Jembrana, 26 Juni 1986, berdasarkan :
 - KTP Nik. 1801186606860005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 06 Nopember 2023
 - Kartu Keluarga No. 1801180611230012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 06 Nopember 2023;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 12 Dd 0064800, tanggal 11 Juni 1998, atas nama Febe Damayanti;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 12DI2007737 tanggal 25 Juni 2001 atas nama Febe Damayanti;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-12Mu0449811, tanggal 14 Juni 2004 atas nama Febe Damayanti;
- Bahwa pada tahun 2010 pemohon membuat paspor dan ada kesalahan data yang tidak sama dengan dokumen pemohon yang miliki yaitu yang tertera pada paspor 26 Juli 1986 sedangkan pada data KTP, KK, Ijazah dan STTB atas nama pemohon tertulis lahir 26 Juni 1986;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh Saksi Sri pada tanggal 26 Juni 1986;
- Bahwa pemohon perlu memperbaiki Identitas Paspor No. C8926378, pada bagian bulan sesuai dengan KK, KTP, Ijazah serta Surat Tanda Tamat Belajar yang pemohon miliki karena untuk keperluan pendaftaran pernikahan di Taiwan sehingga tidak menjadi permasalahan data kependudukan di kemudian hari;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 KUHPer dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini kecuali bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah, ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berdasarkan bukti P-1 berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun PujiRahayu RT/RW.004/001 Desa PujiRahayu Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara Volunteer, sehingga oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara aquo, sedangkan Pemohon juga adalah orang yang berhak dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-Saksi serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor Nomor : T 287758 dengan identitas nama Febe Damayanti lahir di Jembrana, tanggal 26 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kedutaan Besar Indonesia di Taiwan;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus keperluan pernikahan Pemohon ke luar negeri yaitu Taiwan, namun Paspor Pemohon memiliki kesalahan data bulan lahir yaitu yang tertera 26 Juli 1986 yang tidak sama dengan data di KTP, KK, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar yaitu tanggal 26 Juni 1986, sehingga perlu untuk mengurus kembali Paspor tersebut di Kantor Imigrasi namun karena ada perbedaan bulan lahir Pemohon yang

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Paspor dengan yang ada pada identitas Pemohon yang sebenarnya pada KTP, KK, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar, maka menyebabkan terkendalanya pengurusan Paspor tersebut. Sedangkan Kantor Imigrasi meminta persyaratan berupa Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat melakukan perbaikan data Pemohon yang salah pada Paspor milik Pemohon Nomor : C8926378;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan identitas bulan lahir dari Pemohon sebagaimana tercatat pada Paspor dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perbaikan nama dan tempat lahir dari Pemohon karena adanya perbedaan data identitas Pemohon yang tercatat dalam Dokumen Perjalanan (paspor) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan yang tercantum pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas data diri Pemohon yaitu bulan kelahiran Pemohon dalam paspor milik Pemohon yaitu Paspor Nomor C8926378 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kalianda tertulis nama Febe Damayanti, lahir di Jembrana pada tanggal 26 Juli 1986 (vide bukti P-4), padahal penulisan bulan lahir tersebut adalah salah/keliru karena nama dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Jembrana pada tanggal 26 Juni 1986 sebagaimana dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon (vide bukti P-1, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan Saksi-saksi);

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari Undang-undang aquo yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Keimigrasian, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai Paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian Paspor/Dokumen perjalanan (Vide : Pasal 63, 64, 65, 66 dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan data pemegang Paspor adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa maka dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan, sehingga mencermati bunyi Pasal tersebut, sehingga merujuk kepada ketentuan mengenai tata cara perubahan data pemegang paspor, Hakim berkesimpulan belum terdapat satu Pasal-pun yang mengatur bahwa Pengadilan diberikan kewenangan untuk merubah identitas seseorang/subjek hukum terkait, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor;

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari Pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari Pemohon terkait Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik Pemohon (vide bukti P-4), dengan data identitas pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah dan Surat Tanda Tamat Berjalan milik Pemohon (vide bukti P-1, P-2, P-5, P-6 dan P-7) sehingga Pemohon menginginkan untuk membetulkan atau memperbaiki nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam Paspor, dengan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang benar, yang mana menurut pertimbangan Hakim adalah permohonan yang beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi Paspor milik Pemohon yang akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk mengurus perkawinan Pemohon di luar negeri yaitu Taiwan, dimana data Paspor Pemohon harus bersesuaian dengan identitas Pemohon lainnya, dengan demikian tidak boleh ada perbedaan dalam data identitas Pemohon yang terdata dalam kantor Imigrasi dengan data identitas Pemohon yang terdata dalam dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa secara umum sudah diketahui bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga peradilan diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut; Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas incasu bulan kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor yang mengalami kesalahan, maka pihak

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN KLa Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait perbaikan bulan kelahiran Pemohon yang sesungguhnya, hal ini dapat dilihat secara langsung pada persyaratan perubahan data pemegang Paspor yang pada website Direktorat Jenderal Imigrasi (<https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/>) yang salah satunya meminta persyaratan berupa penetapan dari Pengadilan, sehingga barulah perubahan data paspor milik Pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian;

Menimbang bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang mensyaratkan pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang rasional dan mengandung prinsip kehati-hatian karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik. Selain itu terkait dengan Paspor Pemohon yang merupakan paspor biasa yang persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Keimigrasian adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya, sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar sebagainya;

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadilan tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada dasar hukumnya, karena Hakim haruslah menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang bahkan belum ada aturannya secara jelas; Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah voluntair dan bukan bersifat contentiosa seperti gugatan, sehingga perkara permohonan yang diajukan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, selain itu substansi atas hal-hal yang dimohonkan tidak boleh pula melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN KLa Halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa adapun permohonan yang dilarang menurut Buku II tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (vide: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan);

Menimbang, bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan yang diajukan Pemohon terkait perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercatat dalam paspor, maka Hakim berkesimpulan permohonan tersebut murni untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut beralasan apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan karena telah didukung dengan pembuktian yang diajukan Pemohon dipersidangan melalui bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, dan Surat Tanda Tamat Belajar (vide bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5) serta saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan yang membuktikan bahwa senyatanya bulan lahir Pemohon adalah 26 Juni 1986 dan bukan sebagaimana tercatat dalam Paspor yaitu 26 Juli 1986;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan, sehingga permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa namun demikian agar petitum Pemohon dapat dimaknai dengan baik dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka petitum angka (2) diperbaiki yaitu dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan Surat Penetapan tentang Perbaikan Bulan Lahir di paspor, oleh karena produk yang dikeluarkan senyatanya adalah

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang suatu Penetapan, maka tanpa perlu dikabulkannya petitum tersebut tidak membuat hilangnya esensi permohonan penetapan yang dimintakan oleh Pemohon, sehingga petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pada paspor dengan Nomor: C8926378, atas nama Febe Damayanti menjadi 26 Juni 1986 sebagaimana tercantum dalam KTP Nik. 1801186606860005, Kartu Keluarga No. 1801180611230012, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 12 Dd 0064800, Surat Tanda Tamat Belajar Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 12DI2007737, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-12Mu0449811;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp233.000 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Selasa tanggal 28 Mei 2024**, oleh **NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RANTI FEBRIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ranti Febrianti, S.H.,

Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.,

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00

JUMLAH : Rp233.000,00
(Dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 11 dari 11